



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK. 01.07/MENKES/2102/2023
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN PUMPUNAN KEGIATAN (*FOCAL POINT*)
KERJA SAMA KESEHATAN *THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS*
(ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan perubahan struktur dan keanggotaan Pumpunan Kegiatan (*Focal Point*) *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/304/2016 tentang Susunan Keanggotaan Pumpunan Kegiatan (*Focal Point*) *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Susunan Keanggotaan Pumpunan Kegiatan (*Focal Point*) Kerja Sama Kesehatan *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of The Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1332/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PUMPUNAN KEGIATAN (*FOCAL POINT*) KERJA SAMA KESEHATAN *THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* (ASEAN).

- KESATU : Membentuk Susunan Keanggotaan Pumpunan Kegiatan (*Focal Point*) Kerja Sama Kesehatan *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), selanjutnya disebut *Focal Point* Kerja Sama Kesehatan ASEAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan *Focal Point* Kerja Sama Kesehatan ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. ASEAN *Socio-Cultural Community* (ASCC), yang terdiri atas:
 - 1) ASEAN *Health Ministers Meeting* Indonesia (AHMM Indonesia);
 - 2) *Senior Officials Meeting on Health Development* Indonesia (SOMHD Indonesia);
 - 3) *Alternate Senior Officials Meeting on Health Development* Indonesia (*Alternate* SOMHD Indonesia);
 - 4) *Health Clusters Coordinators*; dan
 - 5) *Focal Point Health Priority*;
 - b. ASEAN *Economic Community* (AEC), yang terdiri atas:
 - 1) *Focal Point* Perdagangan Barang Kesehatan; dan
 - 2) *Focal Point* Perdagangan Jasa Kesehatan.
- KETIGA : Keanggotaan *Focal Point* Kerja Sama Kesehatan ASEAN, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- KEEMPAT : *Focal Point* Kerja Sama Kesehatan ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kerja sama mengacu pada standar operasional prosedur sesuai dengan ASEAN *Post-2015 Health Development Agenda* (APHDA) 2021-2025 serta prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Kementerian dan Lembaga.

- KELIMA : AHMM Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a angka 1 bertugas:
- a. melaksanakan mandat yang telah ditetapkan dalam *ASEAN Post-2015 Health Development Agenda (APHDA) 2021-2025*;
 - b. melaksanakan perjanjian dan keputusan konferensi tingkat tinggi ASEAN yang berada di lingkungannya;
 - c. memperkuat kerja sama di bidang masing-masing untuk mendukung integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN;
 - d. melaporkan dan meminta persetujuan hasil pekerjaan kepada *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council* Indonesia dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - e. memimpin pertemuan dalam kapasitas sebagai *Chair* atau *Vice Chair* dalam pertemuan *ASEAN Health Ministers Meeting*; dan
 - f. memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam Pertemuan *ASEAN Health Ministers Meeting*.
- KEENAM : SOMHD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a angka 2 bertugas:
- a. melaksanakan mandat yang telah ditetapkan dalam *APHDA 2021-2025*;
 - b. merumuskan strategi kesehatan di tingkat regional berdasarkan prioritas kesehatan yang telah disepakati sesuai dengan *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint*;
 - c. menentukan prioritas kerja sama ASEAN sektor kesehatan dalam kurun waktu periode 5 (lima) tahun dan meminta komitmen, dukungan serta pengesahan *ASEAN Health Ministers Meeting*;
 - d. menyusun, meninjau dan mengesahkan dokumen kerja sama ASEAN sektor kesehatan sesuai dengan visi dan prioritas yang disetujui oleh *ASEAN Health Ministers Meeting*;
 - e. melakukan percepatan pelaksanaan rencana aksi dalam *APHDA 2021-2025* yang telah disetujui untuk

- mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan;
- f. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam APHDA 2021-2025 dan inisiatif terkait kesehatan;
 - g. berperan serta aktif dalam forum kesehatan global, dalam rangka memperkuat peran ASEAN sebagai sebuah komunitas yang unik dan potensial;
 - h. berkoordinasi dengan mitra dialog dan mitra pembangunan ASEAN dalam rangka memobilisasi kepakaran dan sumber daya sesuai dengan prioritas kesehatan ASEAN;
 - i. meninjau dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan struktur kelembagaan dan mekanisme implementasi *Health Cluster*;
 - j. mendelegasikan kepada *Health Cluster* untuk operasionalisasi rencana aksi yang telah disepakati;
 - k. menjamin kerja sama yang efektif dengan sektor terkait di dalam maupun lintas pilar ASEAN *Socio-Cultural Community* (ASCC);
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi dan monitoring *project activities* dan inisiatif terkait kesehatan kepada *ASEAN Health Ministers Meeting*;
 - m. memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam Pertemuan *Senior Officials Meeting on Health Development*; dan
 - n. memimpin pertemuan dalam kapasitas sebagai *Chair* atau *Vice Chair* dalam pertemuan *Senior Officials Meeting on Health Development*.

KETUJUH : *Alternate SOMHD* Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA a angka 3 bertugas:

- a. melaksanakan fasilitasi hubungan kerja sama luar negeri, diplomasi, dan negosiasi dengan negara mitra;
- b. menyiapkan substansi dan logistik untuk menghadiri pertemuan *Senior Officials Meeting on Health Development* dan *ASEAN Health Ministers Meeting*;

- c. menyiapkan substansi dan logistik untuk pertemuan yang diselenggarakan oleh Indonesia dalam kapasitas sebagai sebagai *Chair* atau *Vice Chair* dalam pertemuan *ASEAN Health Ministers Meeting* dan/atau *Senior Officials Meeting on Health Development*;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama ASEAN Sektor Kesehatan; dan
- e. melaporkan hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama ASEAN Sektor Kesehatan kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan selaku SOMHD Indonesia, dan Menteri Kesehatan selaku AHMM Indonesia.

KEDELAPAN : *Health Clusters Coordinators* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a angka 4 bertugas:

- a. melaksanakan mandat yang telah ditetapkan dalam APHDA 2021-2025;
- b. mengoordinasikan *Focal Point Health Priority* masing-masing *cluster* di tingkat nasional;
- c. menyusun rencana kerja termasuk kegiatan, indikator dan target capaian program masing-masing *cluster* di tingkat nasional;
- d. mendelegasikan kepada *focal point health priority* masing-masing *cluster* untuk operasionalisasi rencana aksi yang telah disepakati;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *health priority* di masing-masing *cluster* dan melaporkan kepada SOMHD Indonesia;
- f. memimpin pertemuan dalam sebagai *Chair* atau *Vice Chair* dalam pertemuan *ASEAN Health Cluster 1* (satu) sampai dengan pertemuan *ASEAN Health Cluster 4* (empat);
- g. memimpin pertemuan dalam kapasitas sebagai *lead* atau *co-lead project activity* dalam *meeting/training/workshop/conference* level teknis;
- h. menyiapkan substansi dan logistik untuk menghadiri pertemuan pertemuan *ASEAN Health Cluster 1* (satu) sampai dengan pertemuan *ASEAN Health Cluster 4*

(empat) serta *meeting/training/workshop/conference* level teknis;

- i. menyiapkan substansi dan logistik untuk pertemuan yang diselenggarakan oleh Indonesia dalam kapasitas sebagai *Chair* atau *Vice Chair* pertemuan ASEAN *Health Cluster* 1 (satu) sampai dengan pertemuan ASEAN *Health Cluster* 4 (empat);
- j. menyiapkan substansi dan logistik untuk pertemuan yang diselenggarakan oleh Indonesia dalam kapasitas sebagai *lead* atau *co-lead project activity* pada *meeting/training/workshop/conference level* teknis;
- k. menyiapkan substansi, menghadiri, dan memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam pertemuan ASEAN *Health Cluster* 1 (satu) sampai dengan pertemuan ASEAN *Health Cluster* 4 (empat);
- l. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan rekomendasi kepada SOMHD Indonesia;
- m. mendelegasikan tugas dan fungsi *Coordinator* kepada *alternate Coordinator* apabila diperlukan;
- n. memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam Pertemuan ASEAN *Health Cluster*; dan
- o. memimpin pertemuan dalam kapasitas sebagai *Chair* atau *Vice Chair* dalam pertemuan ASEAN *Health Cluster*.

KESEMBILAN : *Focal Point Health Priority* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a angka 5 bertugas:

- a. melaksanakan rencana aksi dalam APHDA 2021-2025 dan inisiatif terkait kesehatan; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan rekomendasi kepada *Health Cluster Coordinator*.

KESEPULUH : *Focal Point* Kerja Sama Sektor Ekonomi Perdagangan Barang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b angka 1 bertugas:

- a. menghadiri, menyampaikan intervensi dan posisi Indonesia serta memimpin dalam pertemuan-

- pertemuan *working groups* sebagai Delegasi Republik Indonesia;
- b. memimpin pertemuan dalam sebagai *Chair* atau *Vice Chair* dalam pertemuan *ASEAN Health Cluster 1-4*;
 - c. memimpin pertemuan dalam kapasitas sebagai *lead/co-lead project activity* pada *meeting/training/workshop/conference* level teknis;
 - d. menyiapkan substansi dan logistik untuk pertemuan yang diselenggarakan oleh Indonesia dalam kapasitas sebagai sebagai *Chair* atau *Vice Chair ASEAN Health Cluster 1-4*;
 - e. menyiapkan substansi dan logistik untuk pertemuan yang diselenggarakan oleh Indonesia dalam kapasitas sebagai *lead/co-lead project activity meeting/training/workshop/ conference level* teknis;
 - f. menyiapkan substansi dan posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan barang kesehatan; dan
 - g. menyampaikan posisi sektor kesehatan kepada Kementerian/Lembaga pengampu ekonomi dan perdagangan.

KESEBELAS : *Focal Point* Kerja Sama Sektor Ekonomi Perdagangan Jasa Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b angka 2 bertugas:

- a. menghadiri, menyampaikan intervensi dan posisi Indonesia serta memimpin dalam pertemuan-pertemuan *working groups* sebagai Delegasi Republik Indonesia;
- b. memimpin pertemuan dalam sebagai *Chair* atau *Vice Chair* dalam pertemuan *ASEAN Health Cluster 1-4*;
- c. memimpin pertemuan dalam kapasitas sebagai *lead/co-lead project activity* pada *meeting/training/workshop/conference* level teknis;
- d. menyiapkan substansi dan logistik untuk pertemuan yang diselenggarakan oleh Indonesia dalam kapasitas sebagai sebagai *Chair* atau *Vice Chair ASEAN Health Cluster 1-4*;

- e. menyiapkan substansi dan logistik untuk pertemuan yang diselenggarakan oleh Indonesia dalam kapasitas sebagai *lead/co-lead project activity meeting/training/workshop/ conference level* teknis;
- f. menyiapkan substansi dan posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan jasa kesehatan; dan
- g. menyampaikan posisi sektor kesehatan kepada Kementerian/Lembaga pengampu ekonomi dan perdagangan.

KEDUA BELAS : *Focal Point* Kerja Sama Kesehatan ASEAN bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan selaku *Alternate SOMHD* Indonesia secara rutin atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA BELAS : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas *Focal Point* Kerja Sama Kesehatan ASEAN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT BELAS: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/304/2016 tentang Susunan Keanggotaan Pumpunan Kegiatan/*Focal Point The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) Bidang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2102/2023
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN PUMPUNAN
KEGIATAN (*FOCAL POINT*) KERJA SAMA
KESEHATAN *THE ASSOCIATION OF
SOUTHEAST ASIAN NATIONS* (ASEAN)

SUSUNAN KEANGGOTAAN (*FOCAL POINT*) KERJA SAMA KESEHATAN
THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

A. *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC)

1. AHMM Indonesia : Menteri Kesehatan
2. SOMHD Indonesia : Kepala Badan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan
3. *Alternate* SOMHD Indonesia : Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan
Global dan Teknologi Kesehatan
4. *Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle*
 - a. *Coordinator* : 1) Direktur Jenderal Kesehatan
Masyarakat
2) Sekretaris Direktorat Jenderal
Kesehatan Masyarakat
(*Alternate*)
 - b. *Health Priority*
 - 1) *Focal Point on Prevention and Control of Non-Communicable Diseases (NCDs)* : a) Direktur Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
b) Direktur Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
 - 2) *Focal Point Tobacco Consumption and Harmful Use of* : a) Direktur Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat

- Alcohol* b) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- 3) *Focal Point on Promotion of Healthy and Active Ageing* : Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia
- 4) *Focal Point on Prevention of Injuries* : a) Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia
b) Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 5) *Focal Point on Promotion of Occupational Health* : a) Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia
b) Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 6) *Focal Point on Mental Health* : Direktur Kesehatan Jiwa
- 7) *Focal Point on Promotion of Good Nutrition and Healthy Diet* : a) Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
b) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5. *Health Cluster 2: Responding to All Hazards And Emerging Threats*
- a. *Coordinator* : 1) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2) Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (*Alternate*)
- b. *Health Priority*
- 1) *Focal Point on Prevention and Control of Communicable Diseases, Emerging* : a) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
b) Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan

- Infectious Diseases and Neglected Tropical Diseases and Zoonotic*
- c) Direktur Pengelolaan Imunisasi
- d) Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan
- 2) *Focal Point on Regional Preparedness and Response to Public Health Emergencies* :
- a) Kepala Pusat Krisis Kesehatan
- b) Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- c) Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
- d) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- e) Direktur Pengelolaan Imunisasi
- f) Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat
- g) Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia
- h) Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
- 3) *Focal Point on Strengthening Laboratory Capacity* :
- a) Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat
- b) Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
- c) Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
- 4) *Focal Point on Combating Antimicrobial Resistance (AMR)* :
- a) Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan
- b) Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
- c) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- d) Direktur Penyehatan Lingkungan

- e) Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat
 - f) Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
 - g) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - h) Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - i) Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 5) *Focal Point on : a) Direktur Penyehatan Environmental Health and Health Impact Assessment (HIA)* b) Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
- 6) *Focal Point on : Kepala Pusat Krisis Kesehatan Disaster Health Management*
6. *Health Cluster 3: Strengthening Health System and Access to Care*
- a. *Coordinator* : 1) Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
2) Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (*Alternate*)
 - b. *Health Priority*
 - 1) *Focal Point on : a) Direktur Tata Kelola Kesehatan Traditional Medicine* b) Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian

- c) Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional
 - d) Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 2) *Focal Point on : a) Direktur Gizi dan Kesehatan Reproductive, Maternal, Neonatal and Child Health*
- b) Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia
 - c) Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
- 3) *Focal Point on : a) Kepala Pusat Kebijakan Universal Health Coverage, including health financing and health service delivery*
- b) Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
 - c) Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 4) *Focal Point on : a) Direktur Kesehatan Usia Migrants' Health*
- b) Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
- 5) *Focal Point on : a) Direktur Pengelolaan dan Pharmaceutical Development*
- b) Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - c) Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
 - d) Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Badan Pengawas Obat dan

- 6) *Focal Point on Falsified and substandard medicines, ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance (AVSSR), ASEAN Drug Security and Self-Reliance (ADSSR), ASEAN Pharmaceutical Regulatory Framework, ASEAN Pharmaceutical Regulatory Policy, ASEAN Plus Three Industry Network* :
- a) Makanan
Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
 - b) Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Direktur
 - c) Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Direktur
 - d) Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor dan Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur
 - e) Cegah Tangkal, Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur
 - f) Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur
 - g) Registrasi Obat, Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur
 - h) Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan
Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- 7) *Focal Point on Human Resources Development* : Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- 8) *Focal Point on Digital Health and Information System* :
- a) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
 - b) Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan

- c) Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan

7. *Health Cluster 4: Ensuring Food Safety*

- a. *Coordinator* :
 - 1) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - 2) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Alternate*)
- b. *Health Priority*
 - 1) *Focal Point on Food safety* :
 - a) Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
 - b) Direktur Penyehatan Lingkungan
 - c) Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - 2) *Focal Point ASEAN Risk Assessment Centre for Food Safety (ARAC)* :
 - a) Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - b) Sekretariat Indonesia *Risk Assessment Center/INARAC (Alternate)*
 - 3) *Focal Point ASEAN Food Reference Laboratory (AFRL)* : Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPPOMN), Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - 4) *Focal Point Consumer Participation and Empowerment on Food Safety* : Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan

- 5) *Focal Point Rapid Response in Food Safety Issues and Crisis* : Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 6) *Focal Point Food Borne Outbreak Investigation* :
 - a) Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - b) Direktur Penyehatan Lingkungan
- 7) *Focal Point of ASEAN Food Safety Regulatory Framework (AFSRF)* :
 - a) Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - b) Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian

B. *ASEAN Economic Community (AEC)*

1. *Focal Point Perdagangan Barang Kesehatan* :
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - b. Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - c. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
 - d. Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
2. *Focal Point Perdagangan Jasa Kesehatan*
 - a. *Healthcare Services Sectoral Working Group (HSSWG)* :
 - 1) Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - 2) Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
 - 3) Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan


- 4) Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
- b. *ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical Practitioners (AJCCM)* :
 - 1) Ketua Konsil Kedokteran
 - 2) Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
 - 3) Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- c. *ASEAN Joint Coordinating Committee on Dental Practitioners (AJCCD)* :
 - 1) Ketua Konsil Kedokteran Gigi
 - 2) Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
 - 3) Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- d. *ASEAN Joint Coordinating Committee on Nursing (AJCCN)* :
 - 1) Ketua Konsil Keperawatan
 - 2) Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
 - 3) Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- e. *Technical Working Group for ASEAN Dental Graduate Education (TWG-ADE)* :
 - 1) Ketua Konsil Kedokteran Gigi
 - 2) Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
- f. *Technical Working Group on eHealthcare Services (TWG-eHS)* :
 - 1) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
 - 2) *Chief of Digital Transformation Office*
 - 3) Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

- 4) Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 5) Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003